

## REALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA MAGELANG NAIK 33 PERSEN



Sumber Gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/8/images/1695970389381-G/1695970389381-G.jpeg>

### Isi Berita:

BRN, Magelang; Realisasi penerimaan pajak daerah Kota Magelang selama kurun waktu dua tahun terakhir mengalami kenaikan yang signifikan yakni sebesar 33 persen. Kenaikan penerimaan di tahun 2021 lalu sebesar Rp 38.088.699.879 dan tahun 2022 sebesar Rp 50.527.716.291.

“Sampai triwulan III 2023 ini realisasi penerimaan pajak sudah tercapai Rp 43.136.357.039 atau telah tercapai 98,87 persen dari target yang dicanangkan,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemkot Magelang, Susilowati pada acara pengundian Gebyar Pajak Daerah di Pendopo Pengabdian, kompleks rumah Dinas Wali Kota Magelang, kemarin.

Susilowati mengatakan, pengundian Gebyar Pajak daerah dilakukan sebagai upaya mempercepat proses pencapaian penerimaan pajak daerah tahun 2023. Selain itu, juga sebagai sarana perwujudan keteladanan dari wajib pajak potensial, di kalangan legislatif, eksekutif, pengusaha, tokoh masyarakat dan aparatur sipil negara.

Pihaknya juga ingin memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan kontribusi dalam pembangunan di Kota Magelang. Yaitu dengan membayar pajak layanan restoran, hotel, parkir, dan hiburan di Kota Magelang.

“Untuk tahun ini undian gebyar pajak tidak hanya bagi para wajib pajak PBB saja, melainkan wajib pajak layanan hotel, restoran, parkir,hiburan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak air bawah tanah,”katanya.

Ia menambahkan, para wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak daerah secara tunai maupun non-tunai. Yakni melalui ATM, mobile banking, internet banking dan

quick response code indonesian standard (Qris) khusus untuk nominal dibawah Rp 10 juta dan e-wallet atau dompet digital.

BPKAD Pemkot Magelang juga mempermudah masyarakat mengakses informasi terkait dengan objek tanah dan bangunan di Kota Magelang, melalui layanan di laman [www.znt.magelangkota.go.id](http://www.znt.magelangkota.go.id).

“Melalui laman tersebut masyarakat bisa mengakses lokasi objek, nilai jual objek pajak, maupun zona nilai tanah,” ujarnya.

Wali Kota Magelang Muchamad Nur Aziz mengapresiasi masyarakat Kota Magelang yang telah disiplin membayar pajak tepat waktu. Hasil penerimaan pajak tersebut, nantinya dikembalikan kepada masyarakat yakni untuk pembangunan Kota Magelang "Kita sekarang harus betul-betul menggunakan pajak dengan hati-hati. Saya ingin teman-teman ini all-out karena amanah oleh masyarakat (wajib pajak). Hasil pajak ini terlihat bagaimana pelayanan pemerintah. Jangan sampai sudah bayar pajak tapi PDAM tidak lancar, tapi alhamdulillah jalan masih bagus," tandasnya (wiedyas).

#### **Sumber Berita:**

1. [https://www.rri.co.id/keuangan/378419/realisasi-penerimaan-pajak-daerah-kota-magelang-naik-33-persen?utm\\_source=popular\\_home&utm\\_medium=internal\\_link&utm\\_campaign=General%20Campaign](https://www.rri.co.id/keuangan/378419/realisasi-penerimaan-pajak-daerah-kota-magelang-naik-33-persen?utm_source=popular_home&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign), “Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Magelang Naik 33 Persen”, tanggal 29 September 2023.
2. <https://radarmagelang.jawapos.com/magelang/683025413/realisasi-pbb-tercapai-9887-persen-wajib-pajak-tercepat-dapat-motor>, “Realisasi PBB Tercapai 98,87 Persen, Wajib Pajak Tercepat Dapat Motor”, tanggal 28 September 2023.

#### **Catatan :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

##### 1. Pasal 1

- a) Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b) Angka 21 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
  - a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
  - b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  - c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
  - d) Pajak Reklame;
  - e) Pajak Air Tanah (PAT);
  - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
  - g) Pajak Sarang Burung Walet;
  - h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
  - i) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*